

PERJANJIAN KERJASAMA

(PKS)



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB B
Jl. Mangga No.02 Bangil Kab.
Pasuruan

DENGAN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN
Jl. Veteran No. 05 Kota Pasuruan

Tahun 2023



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA**

Nomor : W.15.

Nomor : B/543/V/KA/HK.02/2023/BNNK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AKHMAD SOBIRIN SOLEH Amd. IP.,S.H**
Jabatan : Kepala Rutan Kelas IIB Bangil
Alamat : Jl. Mangga No.02 Bangil Kab. Pasuruan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **AKBP. ERLANG DWI PERMTA, S.E**
Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Pasuruan
Alamat : JL.Veteran No 5 Kandang sapi Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNNK Pasuruan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan **PIHAK KEDUA**, sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan kegiatan mencegah, memberantas, penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama:

- a. Penyebaran informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK I** sebagai Relawan dan penggiat Anti Narkoba;
- c. Pelaksanaan tes/ujи Narkoba di lingkungan **PIHAK I** atas permintaan **PIHAK I** yang dilaksanakan oleh **PIHAK II**.
- d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dukungan terhadap penyelidikan dan atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilingkungan yang berada di wilayah kewenangan **PIHAK I** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika; dan
- j. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselenggarakan dalam kurun waktu Tahun Anggaran pada Tahun berjalan dengan jadwal dan personil diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab serta dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Naskah perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 6

1. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan / adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila ada kemudian hari menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli dan bermaterai, ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum;
2. Perjanjian Kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipahami dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN PASURUAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
BANGIL

ERLANG DWI PERMATA, S.E
NRP. 7004091

AKHMAD SOBIRIN SOLEH Amd. IP.,S.H
NIP.197901032000121001